



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmawansyah, S.E. Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Kenali;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/3 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kenali RT. 002 RW. 002 Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS..

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 8/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 8/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWANSYAH, S.E. Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat 1 ke-1 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan menyatakan Repliknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DARMAWANSYAH, S.E. Bin ABDULLAH bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN berkumpul di rumah saksi SISWONO sebagai pemain dalam permainan judi jenis leng dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya judi jenis leng dilakukan dengan cara menyusun kartu sebanyak 2 (dua) set lalu membagi kartu remi untuk 5 (lima) orang pemain dengan membagi sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu setiap pemain kemudian permainan judi leng tersebut dimainkan dengan cara masing-masing pemain meletakkan kartu seri atau angka berurutan dengan gambar yang sama kemudian dilanjutkan dengan meletakkan kartu sesuai urutan kartu secara bergantian yang tersusun sesuai gambar dan angka yang ada di kartu yang sudah diletakkan di bawah dan seterusnya sampai kartu di tangan habis atau disebut leng, setelah ada salah satu pemain yang leng atau habis kartu di tangan dan pemain yang lain dianggap kalah dan harus membayar dengan uang sesuai dengan urutan besar kecilnya jumlah angka dalam kartu yang dipegang pemain yang kalah tersebut dan jumlah pembayaran uang taruhan jumlahnya kelipatan dari nilai dasar yang disepakati. Jika nilai dasar Rp 5000, (lima ribu rupiah) maka pemain yang kalah di urutan pertama harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan kedua harus membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), urutan ketiga harus membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan urutan keempat harus membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat pembayaran sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah semua pemain membayar kekalahan kepada pemain yang menang lalu kartu di susun kembali dan di kocok ulang kemudian dibagikan lagi kepada para pemain, begitu seterusnya sampai ada salah satu pemain yang uangnya habis, setelah ada pemain yang uangnya habis, maka permainan berhenti. Kemudian datang saksi RAFI GOESTON dan saksi ZAINAL BASRI (masing-masing anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) kotak wadah kartu remi, 95 (Sembilan Puluh Lima) Lembar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu remi berwarna biru dan 2 (dua) buah Karpet bermotif kotak-kotak berwarna hitam Putih Dengan lis berwarna orange.

- Bahwa sifat permainan judi jenis leng yang dimainkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN bukan hanya berdasarkan keahlian atau kepintaran saja namun juga bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DARMAWANSYAH, S.E. Bin ABDULLAH bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN berkumpul di rumah saksi SISWONO sebagai pemain dalam permainan judi jenis leng dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya judi jenis leng dilakukan dengan cara menyusun kartu sebanyak 2 (dua) set lalu membagi kartu remi untuk 5 (lima) orang pemain dengan membagi sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu setiap pemain kemudian permainan judi leng tersebut dimainkan dengan cara masing-masing pemain meletakkan kartu seri atau angka berurutan dengan gambar yang sama kemudian dilanjutkan dengan meletakkan kartu sesuai urutan kartu secara bergantian yang tersusun sesuai gambar dan angka yang ada di kartu yang sudah diletakkan di bawah dan seterusnya sampai kartu di tangan habis atau disebut leng, setelah ada salah satu pemain yang leng atau habis kartu di tangan dan pemain yang lain dianggap kalah dan harus membayar dengan uang sesuai dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw



urutan besar kecilnya jumlah angka dalam kartu yang dipegang pemain yang kalah tersebut dan jumlah pembayaran uang taruhan jumlahnya kelipatan dari nilai dasar yang disepakati. Jika nilai dasar Rp 5000, (lima ribu rupiah) maka pemain yang kalah di urutan pertama harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan kedua harus membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), urutan ketiga harus membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan urutan keempat harus membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat pembayaran sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah semua pemain membayar kekalahan kepada pemain yang menang lalu kartu di susun kembali dan di kocok ulang kemudian dibagikan lagi kepada para pemain, begitu seterusnya sampai ada salah satu pemain yang uangnya habis, setelah ada pemain yang uangnya habis, maka permainan berhenti. Kemudian datang saksi RAFI GOESTON dan saksi ZAINAL BASRI (masing-masing anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) kotak wadah kartu remi, 95 (Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu remi berwarna biru dan 2 (dua) buah Karpet bermotif kotak-kotak berwarna hitam Putih Dengan lis berwarna orange.

- Bahwa sifat permainan judi jenis leng yang dimainkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN bukan hanya berdasarkan keahlian atau kepintaran saja namun juga bersifat untung-untungan.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DARMAWANSYAH, S.E. Bin ABDULLAH bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN berkumpul di rumah saksi SISWONO sebagai pemain dalam permainan judi jenis leng dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya judi jenis leng dilakukan dengan cara menyusun kartu sebanyak 2 (dua) set lalu membagi kartu remi untuk 5 (lima) orang pemain dengan membagi sebanyak 20 (dua) puluh) lembar kartu setiap pemain kemudian permainan judi leng tersebut dimainkan dengan cara masing -masing pemain meletakkan kartu seri atau angka berurutan dengan gambar yang sama kemudian dilanjutkan dengan meletakkan kartu sesuai urutan kartu secara bergantian yang tersusun sesuai gambar dan angka yang ada di kartu yang sudah diletakkan di bawah dan seterusnya sampai kartu di tangan habis atau disebut leng, setelah ada salah satu pemain yang leng atau habis kartu di tangan dan pemain yang lain dianggap kalah dan harus membayar dengan uang sesuai dengan urutan besar kecilnya jumlah angka dalam kartu yang dipegang pemain yang kalah tersebut dan jumlah pembayaran uang taruhan jumlahnya kelipatan dari nilai dasar yang disepakati. Jika nilai dasar Rp 5000, (lima ribu rupiah) maka pemain yang kalah di urutan pertama harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan kedua harus membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), urutan ketiga harus membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan urutan keempat harus membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat pembayaran sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah semua pemain membayar kekalahan kepada pemain yang menang lalu kartu di susun kembali dan di kocok ulang kemudian dibagikan lagi kepada para pemain, begitu seterusnya sampai ada salah satu pemain yang uangnya habis, setelah ada pemain yang uangnya habis, maka permainan berhenti. Kemudian datang saksi RAFI GOESTON dan saksi ZAINAL BASRI (masing-masing anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) kotak wadah kartu remi, 95 (Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu remi berwarna biru dan 2 (dua) buah Karpet bermotif kotak-kotak berwarna hitam Putih Dengan lis berwarna orange.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi jenis leng yang dimainkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN bukan hanya berdasarkan keahlian atau kepintaran saja namun juga bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. Saksi RAFI GOESTON Bin SAHRIAL ABAS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara perjudian;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polsek Sekincau;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya Perjudian Kartu Remi Jenis Leng di rumah Saksi SISWONO yang beralamat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa di rumah Saksi SISWONO tersebut sedang ada Perjudian Kartu Remi Jenis Leng, selanjutnya setelah saksi memastikan dan benar bahwa di rumah Saksi SISWONO sedang ada Perjudian, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panit Reskrim Unit Sekincau;
- Bahwa yang telah melakukan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng Tersebut Yaitu Saksi SISWONO, Saksi HASNAL, Saksi BASIS, Saksi RUSMIN dan Terdakwa DARMAWANSYAH.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABUZEN PURNOMO Bin GUNTOYO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara perjudian;
- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi YUNUS Datang ke rumah saksi dan membicarakan pekerjaan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw



di Pekon Tebaliokh Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat sampai dengan pukul 14.30 WIB, kemudian sebelum berangkat ke Pekon Tebaliokh tersebut, saksi mengajak Saksi YUNUS Ke rumah Saksi SISWONO yang beralamat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi dan Saksi YUNUS tiba di rumah Saksi SISWONO dan saksi melihat bahwa saksi SISWONO, terdakwa, saksi HASNAL, saksi BASIS, dan saksi RUSMIN sedang bermain Judi Jenis Leng di rumah Saksi SISWONO tersebut dan juga saksi melihat ada uang tunai yang di gunakan untuk bermain judi jenis leng tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah saksi SISWONO dan melihat saksi SISWONO, terdakwa, saksi HASNAL, saksi BASIS, dan saksi RUSMIN bermain Judi, ketika saksi dan Saksi YUNUS hendak pulang, tiba-tiba hujan deras sehingga saksi dan Saksi YUNUS tidak jadi berangkat ke Pekon Tebaliokh;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Kepolisian dari Polsek Sekincau datang ke rumah Saksi SISWONO melakukan penggerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi SISWONO, saksi HASNAL, saksi BASIS, dan saksi RUSMIN sedangkan terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saksi SISWONO, terdakwa, saksi HASNAL, saksi BASIS, dan saksi RUSMIN bermain judi jenis leng dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa kartu remi sebanyak 95 lembar berwarna biru tersebut merupakan alat yang di pakai oleh saksi SISWONO, terdakwa, saksi HASNAL, saksi BASIS, dan saksi RUSMIN untuk bermain judi jenis leng;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu) tersebut merupakan uang yang di gunakan sebagai alat taruhan untuk bermain judi jenis leng oleh saksi SISWONO, terdakwa, saksi HASNAL, saksi BASIS, dan saksi RUSMIN;

- Bahwa 2 (dua) lembar karpet lantai bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih dengan lis berwarna orange tersebut merupakan alas yang di gunakan oleh saksi SISWONO, terdakwa, saksi HASNAL, saksi BASIS, dan saksi RUSMIN untuk bermain judi jenis leng.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HASNAL ALI Bin ISKANDAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara Perjudian;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wib saksi dan Saksi RUSMIN Hendak pergi ke rumah Saksi SISWONO yang beralamat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat untuk membeli ayam, sebelum ke rumah Saksi SISWONO, Saksi dan Saksi RUSMIN ke rumah Saksi ABUZEN terlebih dahulu, setibanya di rumah Saksi ABUZEN ternyata Saksi ABUZEN sedang tidur, kemudian datang Terdakwa dan mengobrol lalu datang juga Saksi BASIS, Kemudian Saksi BASIS mengajak saksi, Saksi RUSMIN Dan terdakwa untuk bermain Judi Jenis Leng di rumah Saksi SISWONO, selanjutnya saksi dan Saksi BASIS berjalan kaki menuju kerumah Saksi SISWONO Sedangkan Saksi RUSMIN dan terdakwa pergi untuk membeli Kartu remi;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi SISWONO yang beralamat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi BASIS, Saksi RUSMIN dan Saksi SISWONO bermain Judi Jenis Leng;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polsek Sekincau Melakukan Penangkapan sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa dalam bermain Judi Jenis Leng tersebut saksi, Terdakwa, Saksi BASIS, Saksi RUSMIN dan Saksi SISWONO menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara saksi, Terdakwa, Saksi BASIS, Saksi RUSMIN dan Saksi SISWONO melakukan permainan judi jenis leng yakni awalnya menyusun kartu sebanyak 2 (dua) set lalu membagi kartu remi untuk 5 (lima) orang pemain dengan membagi sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu setiap pemain, dan mulai permainan tersebut dengan cara masing-masing pemain meletakkan kartu seri atau angka berurutan dengan gambar yang sama kemudian dilanjutkan dengan meletakkan kartu sesuai urutan kartu secara bergantian yang tersusun sesuai gambar yang ada di kartu yang sudah diletakkan di bawah dan seterusnya sampai kartu ditangan habis atau disebut leng, setelah ada salah satu pemain yang leng atau habis kartu di tangan, pemain yang lain kalah dan harus membayar dengan uang sesuai dengan urutan besar kecilnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw



jumlah angka dalam kartu yang dipegang pemain yang kalah tersebut dan jumlah pembayaran taruhan jumlahnya kelipatan dari nilai dasar yang disepakati. Jika nilai dasar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang kalah di urutan pertama harus membayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan urutan kedua harus membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), urutan ketiga harus membayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan urutan keempat harus membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat pembayaran sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah semua pemain membayar kekalahan kepada pemain yang menang lalu kartu di susun kembali dan di kocok ulang kemudian dibagikan lagi kepada para pemain, begitu seterusnya sampai ada salah satu pemain yang uangnya habis. Setelah ada pemain yang uangnya habis, maka permainan berhenti;

- Bahwa permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi leng tersebut bersifat untung-untungan berharap untuk menang dan mengadu kepandaian dan ketelitian saat meletakkan kartu;

- Bahwa saksi, terdakwa, saksi SISWONO, saksi BASIS, dan saksi RUSMIN tidak memiliki izin yang sah untuk bermain Perjudian Kartu Remi Jenis Leng;

- Bahwa barang buktiyang diamankan oleh Anggota Reskrim Polsek Sekincau yaitu uang tunai sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) kotak wadah kartu remi, 95 (Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu remi berwarna biru dan 2 (dua) buah Karpet bermotif kotak-kotak berwarna hitam Putih Dengan lis berwarna orange;

- Bahwa kartu remi sebanyak 95 lembar berwarna biru tersebut merupakan alat yang di pakai oleh saksi, terdakwa, saksi SISWONO, saksi BASIS, dan saksi RUSMIN untuk bermain judi jenis leng;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu) tersebut merupakan uang yang di gunakan sebagai alat taruhan untuk bermain judi jenis leng oleh saksi, terdakwa, saksi SISWONO, saksi BASIS, dan saksi RUSMIN;

- Bahwa 2 (dua) lembar karpet lantai bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih dengan lis berwarna orange tersebut merupakan alas yang di gunakan oleh saksi, terdakwa, saksi SISWONO, saksi BASIS, dan saksi RUSMIN untuk bermain judi jenis leng.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi BASIS BACHTIAR Bin BACHTIAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara perjudian;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wib saksi Pergi ke rumah saksi ABUZEN, setibanya di rumah saksi ABUZEN, saksi bertemu dengan saksi HASNAL, saksi RUSMIN dan terdakwa sementara saksi ABUZEN sedang tidur kemudian saksi mengajak saksi HASNAL, Saksi RUSMIN dan terdakwa untuk bermain Judi Jenis Leng di rumah Saksi SISWONO, selanjutnya saksi dan Saksi HASNAL berjalan kaki menuju kerumah Saksi SISWONO Sedangkan Saksi RUSMIN dan terdakwa pergi untuk membeli Kartu remi;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi SISWONO yang beralamat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi HASNAL, Saksi RUSMIN dan Saksi SISWONO bermain Judi Jenis Leng;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polsek Sekincau Melakukan Penangkapan sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa dalam bermain Judi Jenis Leng tersebut saksi, Terdakwa, Saksi HASNAL, Saksi RUSMIN dan Saksi SISWONO menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara saksi, Terdakwa, Saksi HASNAL, Saksi RUSMIN dan Saksi SISWONO melakukan permainan judi jenis leng yakni awalnya menyusun kartu sebanyak 2 (dua) set lalu membagi kartu remi untuk 5 (lima) orang pemain dengan membagi sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu setiap pemain, dan mulai permainan tersebut dengan cara masing-masing pemain meletakkan kartu seri atau angka berurutan dengan gambar yang sama kemudian dilanjutkan dengan meletakkan kartu sesuai urutan kartu secara bergantian yang tersusun sesuai gambar yang ada di kartu yang sudah diletakkan di bawah dan seterusnya sampai kartu di tangan habis atau disebut leng, setelah ada salah satu pemain yang leng atau habis kartu di tangan, pemain yang lain kalah dan harus membayar dengan uang sesuai dengan urutan besar kecilnya jumlah angka dalam kartu yang dipegang pemain yang kalah tersebut dan jumlah pembayaran taruhan jumlahnya kelipatan dari nilai dasar yang disepakati. Jika nilai dasar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang kalah di urutan pertama harus membayar Rp 5000,- (lima



ribu rupiah) dan urutan kedua harus membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), urutan ketiga harus membayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan urutan keempat harus membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat pembayaran sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah semua pemain membayar kekalahan kepada pemain yang menang lalu kartu di susun kembali dan di kocok ulang kemudian dibagikan lagi kepada para pemain, begitu seterusnya sampai ada salah satu pemain yang uangnya habis. Setelah ada pemain yang uangnya habis, maka permainan berhenti;

- Bahwa permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi leng tersebut bersifat untung-untungan berharap untuk menang dan mengadu kepandaian dan ketelitian saat meletakkan kartu;

- Bahwa saksi, terdakwa, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN tidak memiliki izin yang sah untuk bermain Perjudian Kartu Remi Jenis Leng;

- Bahwa barang buktiyang diamankan oleh Anggota Reskrim Polsek Sekincau yaitu uang tunai sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) kotak wadah kartu remi, 95 (Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu remi berwarna biru dan 2 (dua) buah Karpet bermotif kotak-kotak berwarna hitam Putih Dengan lis berwarna orange;

- Bahwa kartu remi sebanyak 95 lembar berwarna biru tersebut merupakan alat yang di pakai oleh saksi, terdakwa, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN untuk bermain judi jenis leng;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu) tersebut merupakan uang yang di gunakan sebagai alat taruhan untuk bermain judi jenis leng oleh saksi, saksi SISWONO, terdakwa, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN;

- Bahwa 2 (dua) lembar karpet lantai bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih dengan lis berwarna orange tersebut merupakan alas yang di gunakan oleh saksi, saksi SISWONO, terdakwa, saksi HASNAL dan saksi RUSMIN untuk bermain judi jenis leng.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SISWONO Bin AHMAD SOPI'I, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara perjudian;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa, Saksi HASNAL, Saksi RUSMIN dan Saksi BASIS datang ke rumah saksi yang beralamat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat dan mengajak saksi untuk bermain judi jenis Leng;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polsek Sekincau Melakukan Penangkapan sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar dalam bermain Judi Jenis Leng tersebut saksi, Terdakwa, Saksi HASNAL, Saksi RUSMIN dan Saksi BASIS menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara saksi, Terdakwa, Saksi HASNAL, Saksi RUSMIN dan Saksi BASIS melakukan permainan judi jenis leng yakni awalnya menyusun kartu sebanyak 2 (dua) set lalu membagi kartu remi untuk 5 (lima) orang pemain dengan membagi sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu setiap pemain, dan mulai permainan tersebut dengan cara masing-masing pemain meletakkan kartu seri atau angka berurutan dengan gambar yang sama kemudian dilanjutkan dengan meletakkan kartu sesuai urutan kartu secara bergantian yang tersusun sesuai gambar yang ada di kartu yang sudah diletakkan di bawah dan seterusnya sampai kartu ditangan habis atau disebut leng, setelah ada salah satu pemain yang leng atau habis kartu di tangan, pemain yang lain kalah dan harus membayar dengan uang sesuai dengan urutan besar kecilnya jumlah angka dalam kartu yang dipegang pemain yang kalah tersebut dan jumlah pembayaran taruhan jumlahnya kelipatan dari nilai dasar yang disepakati. Jika nilai dasar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang kalah di urutan pertama harus membayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan urutan kedua harus membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), urutan ketiga harus membayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan urutan keempat harus membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat pembayaran sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah semua pemain membayar kekalahan kepada pemain yang menang lalu kartu di susun kembali dan di kocok ulang kemudian dibagikan lagi kepada para pemain, begitu seterusnya sampai ada salah satu pemain yang uangnya habis. Setelah ada pemain yang uangnya habis, maka permainan berhenti;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi leng tersebut bersifat untung-untungan berharap untuk menang dan mengadu kepandaian dan ketelitian saat meletakkan kartu;
- Bahwa benar saksi, terdakwa, saksi BASIS, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN tidak memiliki izin yang sah untuk bermain Perjudian Kartu Remi Jenis Leng;
- Bahwa barang buktiyang diamankan oleh Anggota Reskrim Polsek Sekincau yaitu uang tunai sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) kotak wadah kartu remi, 95 (Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu remi berwarna biru dan 2 (dua) buah Karpet bermotif kotak-kotak berwarna hitam Putih Dengan lis berwarna orange;
- Bahwa kartu remi sebanyak 95 lembar berwarna biru tersebut merupakan alat yang di pakai oleh saksi, terdakwa, saksi BASIS, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu) tersebut merupakan uang yang di gunakan sebagai alat taruhan untuk bermain judi jenis leng oleh saksi, saksi BASIS, terdakwa, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN;
- Bahwa 2 (dua) lembar karpet lantai bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih dengan lis berwarna orange tersebut merupakan alas yang di gunakan oleh saksi, saksi BASIS, terdakwa, saksi HASNAL dan saksi RUSMIN untuk bermain judi jenis leng.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RUSMIN NURYADIN Bin MAD DAUD, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara perjudian;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wib saksi dan Saksi HASNAL hendak pergi ke rumah Saksi SISWONO yang beralamat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat untuk membeli ayam, sebelum ke rumah Saksi SISWONO, Saksi dan Saksi HASNAL ke rumah Saksi ABUZEN terlebih dahulu, setibanya di rumah Saksi ABUZEN ternyata Saksi ABUZEN sedang tidur, kemudian datang Terdakwa dan mengobrol lalu datang juga Saksi BASIS, Kemudian Saksi BASIS mengajak saksi, Saksi HASNAL

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa untuk bermain Judi Jenis Leng di rumah Saksi SISWONO, selanjutnya saksi dan Saksi BASIS berjalan kaki menuju kerumah Saksi SISWONO Sedangkan Saksi HASNAL dan terdakwa pergi untuk membeli Kartu remi;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi SISWONO yang beralamat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi BASIS, Saksi HASNAL dan Saksi SISWONO bermain Judi Jenis Leng;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polsek Sekincau Melakukan Penangkapan sedangkan terdakwa melarikan diri;

- Bahwa dalam bermain Judi Jenis Leng tersebut saksi, Terdakwa, Saksi BASIS, Saksi HASNAL dan Saksi SISWONO menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa cara saksi, Terdakwa, Saksi BASIS, Saksi HASNAL dan Saksi SISWONO melakukan permainan judi jenis leng yakni awalnya menyusun kartu sebanyak 2 (dua) set lalu membagi kartu remi untuk 5 (lima) orang pemain dengan membagi sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu setiap pemain, dan mulai permainan tersebut dengan cara masing-masing pemain meletakkan kartu seri atau angka berurutan dengan gambar yang sama kemudian dilanjutkan dengan meletakkan kartu sesuai urutan kartu secara bergantian yang tersusun sesuai gambar yang ada di kartu yang sudah diletakkan di bawah dan seterusnya sampai kartu ditangan habis atau disebut leng, setelah ada salah satu pemain yang leng atau habis kartu di tangan, pemain yang lain kalah dan harus membayar dengan uang sesuai dengan urutan besar kecilnya jumlah angka dalam kartu yang dipegang pemain yang kalah tersebut dan jumlah pembayaran taruhan jumlahnya kelipatan dari nilai dasar yang disepakati. Jika nilai dasar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang kalah di urutan pertama harus membayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan urutan kedua harus membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), urutan ketiga harus membayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan urutan keempat harus membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat pembayaran sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah semua pemain membayar kekalahan kepada pemain yang menang lalu kartu di susun kembali dan di kocok ulang kemudian dibagikan lagi kepada para pemain, begitu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya sampai ada salah satu pemain yang uangnya habis. Setelah ada pemain yang uangnya habis, maka permainan berhenti;

- Bahwa permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi leng tersebut bersifat untung-untungan berharap untuk menang dan mengadu kepandaian dan ketelitian saat meletakkan kartu;

- Bahwa saksi, terdakwa, saksi SISWONO, saksi BASIS, dan saksi HASNAL tidak memiliki izin yang sah untuk bermain Perjudian Kartu Remi Jenis Leng;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Reskrim Polsek Sekincau yaitu uang tunai sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) kotak wadah kartu remi, 95 (Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu remi berwarna biru dan 2 (dua) buah Karpet bermotif kotak-kotak berwarna hitam Putih Dengan lis berwarna orange;

- Bahwa kartu remi sebanyak 95 lembar berwarna biru tersebut merupakan alat yang di pakai oleh saksi, terdakwa, saksi SISWONO, saksi BASIS, dan saksi HASNAL untuk bermain judi jenis leng;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu) tersebut merupakan uang yang di gunakan sebagai alat taruhan untuk bermain judi jenis leng oleh saksi, terdakwa, saksi SISWONO, saksi BASIS, dan saksi HASNAL;

- Bahwa 2 (dua) lembar karpet lantai bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih dengan lis berwarna orange tersebut merupakan alas yang di gunakan oleh saksi, terdakwa, saksi SISWONO, saksi BASIS, dan saksi HASNAL untuk bermain judi jenis leng.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara perjudian;

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Pergi ke rumah saksi ABUZEN, setibanya di rumah saksi ABUZEN, terdakwa bertemu dengan saksi HASNAL, saksi RUSMIN dan saksi BASIS sementara saksi ABUZEN sedang tidur kemudian saksi BASIS mengajak terdakwa, saksi HASNAL, dan Saksi RUSMIN untuk bermain Judi Jenis Leng di rumah Saksi SISWONO, selanjutnya saksi BASIS dan Saksi HASNAL berjalan kaki menuju kerumah Saksi



SISWONO Sedangkan terdakwa dan saksi RUSMIN pergi untuk membeli Kartu remi;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi SISWONO yang beralamat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat terdakwa bersama dengan saksi BASIS, Saksi HASNAL, Saksi RUSMIN dan Saksi SISWONO bermain Judi Jenis Leng;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polsek Sekincau Melakukan Penangkapan sedangkan terdakwa melarikan diri;

- Bahwa dalam bermain Judi Jenis Leng tersebut terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa cara terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN melakukan permainan judi jenis leng yakni awalnya menyusun kartu sebanyak 2 (dua) set lalu membagi kartu remi untuk 5 (lima) orang pemain dengan membagi sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu setiap pemain, dan mulai permainan tersebut dengan cara masing-masing pemain meletakkan kartu seri atau angka berurutan dengan gambar yang sama kemudian dilanjutkan dengan meletakkan kartu sesuai urutan kartu secara bergantian yang tersusun sesuai gambar yang ada di kartu yang sudah diletakkan di bawah dan seterusnya sampai kartu ditangan habis atau disebut leng, setelah ada salah satu pemain yang leng atau habis kartu di tangan, pemain yang lain kalah dan harus membayar dengan uang sesuai dengan urutan besar kecilnya jumlah angka dalam kartu yang dipegang pemain yang kalah tersebut dan jumlah pembayaran taruhan jumlahnya kelipatan dari nilai dasar yang disepakati. Jika nilai dasar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang kalah di urutan pertama harus membayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan urutan kedua harus membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), urutan ketiga harus membayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan urutan keempat harus membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat pembayaran sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah semua pemain membayar kekalahan kepada pemain yang menang lalu kartu di susun kembali dan di kocok ulang kemudian dibagikan lagi kepada para pemain, begitu seterusnya sampai ada salah satu pemain yang uangnya habis. Setelah ada pemain yang uangnya habis, maka permainan berhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi leng tersebut bersifat untung-untungan berharap untuk menang dan mengadu kepandaian dan ketelitian saat meletakkan kartu;
- Bahwa benar terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN tidak memiliki izin yang sah untuk bermain Perjudian Kartu Remi Jenis Leng
- Bahwa kartu remi sebanyak 95 lembar berwarna biru tersebut merupakan alat yang di pakai oleh terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu) tersebut merupakan uang yang di gunakan sebagai alat taruhan untuk bermain judi jenis leng oleh terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN;
- Bahwa 2 (dua) lembar karpet lantai bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih dengan lis berwarna orange tersebut merupakan alas yang di gunakan oleh terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi SISWONO yang beralamat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN melakukan permainan judi jenis leng dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa judi jenis leng dilakukan terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN yakni awalnya menyusun kartu sebanyak 2 (dua) set lalu membagi kartu remi untuk 5 (lima) orang pemain dengan membagi sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu setiap pemain, dan mulai permainan tersebut dengan cara masing-masing pemain meletakkan kartu seri atau angka berurutan dengan gambar yang sama kemudian dilanjutkan dengan meletakkan kartu sesuai urutan kartu secara bergantian yang tersusun sesuai gambar yang ada di kartu yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw



sudah diletakkan di bawah dan seterusnya sampai kartu ditangan habis atau disebut leng, setelah ada salah satu pemain yang leng atau habis kartu di tangan, pemain yang lain kalah dan harus membayar dengan uang sesuai dengan urutan besar kecilnya jumlah angka dalam kartu yang dipegang pemain yang kalah tersebut dan jumlah pembayaran taruhan jumlahnya kelipatan dari nilai dasar yang disepakati. Jika nilai dasar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang kalah di urutan pertama harus membayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan urutan kedua harus membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), urutan ketiga harus membayar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan urutan keempat harus membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat pembayaran sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah semua pemain membayar kekalahan kepada pemain yang menang lalu kartu di susun kembali dan di kocok ulang kemudian dibagikan lagi kepada para pemain, begitu seterusnya sampai ada salah satu pemain yang uangnya habis. Setelah ada pemain yang uangnya habis, maka permainan berhenti;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB datang anggota Kepolisian dari Polsek Sekincau melakukan Penangkapan terhadap saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN sedangkan terdakwa melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Reskrim Polsek Sekincau yaitu uang tunai sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) kotak wadah kartu remi, 95 (Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu remi berwarna biru dan 2 (dua) buah Karpet bermotif kotak-kotak berwarna hitam Putih Dengan lis berwarna orange;

- Bahwa permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi leng tersebut bersifat untung-untungan berharap untuk menang dan mengadu kepandaian dan ketelitian saat meletakkan kartu;

- Bahwa terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN tidak memiliki izin yang sah untuk bermain Perjudian Kartu Remi Jenis Leng;

- Bahwa kartu remi sebanyak 95 lembar berwarna biru tersebut merupakan alat yang di pakai oleh terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN untuk bermain judi jenis leng;



- Bahwa uang sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu) tersebut merupakan uang yang di gunakan sebagai alat taruhan untuk bermain judi jenis leng oleh terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN;

- Bahwa 2 (dua) lembar karpet lantai bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih dengan lis berwarna orange tersebut merupakan alas yang di gunakan oleh terdakwa, saksi BASIS, saksi SISWONO, saksi HASNAL, dan saksi RUSMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303;**
3. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini terdakwa DARMAWANSYAH, S.E. Bin ABDULLAH yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan mampu menerangkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian terdakwa dianggap/dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang



mana pada diri terdakwa tidak ada ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaafdan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadap terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303" :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN berkumpul di rumah saksi SISWONO sebagai pemain dalam permainan judi jenis leng dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya judi jenis leng dilakukan dengan cara menyusun kartu sebanyak 2 (dua) set lalu membagi kartu remi untuk 5 (lima) orang pemain dengan membagi sebanyak 20 (dua) puluh lembar kartu setiap pemain kemudian permainan judi leng tersebut dimainkan dengan cara masing-masing pemain meletakkan kartu seri atau angka berurutan dengan gambar yang sama kemudian dilanjutkan dengan meletakkan kartu sesuai urutan kartu secara bergantian yang tersusun sesuai gambar dan angka yang ada di kartu yang sudah diletakkan di bawah dan seterusnya sampai kartu ditangan habis atau disebut leng, setelah ada salah satu pemain yang leng atau habis kartu di tangan dan pemain yang lain dianggap kalah dan harus membayar dengan uang sesuai dengan urutan besar kecilnya jumlah angka dalam kartu yang dipegang pemain yang kalah tersebut dan jumlah pembayaran uang taruhan jumlahnya kelipatan dari nilai dasar yang disepakati. Jika nilai dasar Rp 5000, (lima ribu rupiah) maka pemain yang kalah di urutan pertama harus membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan kedua harus membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), urutan ketiga harus membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan urutan keempat harus membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat pembayaran sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah semua pemain membayar kekalahan kepada pemain yang menang lalu kartu di susun kembali dan di kocok ulang kemudian dibagikan lagi kepada para pemain, begitu



seterusnya sampai ada salah satu pemain yang uangnya habis, setelah ada pemain yang uangnya habis, maka permainan berhenti. Kemudian datang saksi RAFI GOESTON dan saksi ZAINAL BASRI (masing-masing anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) kotak wadah kartu remi, 95 (Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu remi berwarna biru dan 2 (dua) buah Karpet bermotif kotak-kotak berwarna hitam Putih Dengan lis berwarna orange.

Menimbang bahwa permainan judi jenis leng yang dimainkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang bahwa sifat permainan judi jenis leng yang dimainkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN bukan hanya berdasarkan keahlian atau kepintaran saja namun juga bersifat untung-untungan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu,” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan menurut M.v.T adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat terdakwa bersama-sama dengan saksi HASNAL ALI, saksi BASIS BACHTIAR, saksi SISWONO, dan saksi RUSMIN NURYADIN melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu,” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie), maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan di samping itu juga, untuk mendidik atau memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini, dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti tidak dapat Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan semua peraturan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Darmawansyah, S.E. Bin Abdullah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kesempatan untuk main judi” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Rahmat Effendi, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie S.K Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Desriyanto.HD.